

SKRIPSI

EVALUASI *SHARIA COMPLIANCE* PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL YATIM MANDIRI SULAWESI SELATAN

M. RAFLY ADITAMA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

EVALUASI *SHARIA COMPLIANCE* PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL YATIM MANDIRI SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**M. RAFLY ADITAMA
A031171503**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

EVALUASI SHARIA COMPLIANCE PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL YATIM MANDIRI SULAWESI SELATAN


disusun dan diajukan oleh

M. RAFLY ADITAMA
A031171503

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 3 November 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.
NIP 19630515 199203 1 003

Pembimbing II



Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA
NIP 196200817 199002 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI





EVALUASI SHARIA COMPLIANCE PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL YATIM MANDIRI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

M. RAFLY ADITAMA
A031171503

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **12 Januari 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.	Ketua	1. 
2	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2. 
3	Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., M.M., CPMA	Anggota	3. 
4	Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.S.A., CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : M. Rafly Aditama
NIM : A031171503
departemen/program studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

Evaluasi *Sharia Compliance* pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Sulawesi Selatan

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 11 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



M. Rafly Aditama

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* karena atas hidayah dan limpahan rahmat-Nya lah sehingga peneliti mendapatkan banyak dukungan dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi *Sharia Compliance* pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Sulawesi Selatan” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Proses penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti berharap skripsi ini dapat memberi manfaat kepada pembaca. Ada beberapa pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini sehingga peneliti mendapatkan banyak pelajaran, saran dan kritik. Tanpa mengurangi rasa hormat, peneliti mengucapkan banyak terima kasih secara mendalam kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan cintai serta senantiasa mendukung tanpa henti kepada peneliti, Mama dan Alm. Tatta yang tercinta. Mama Nurhayaty dan Alm. Tatta Muhammad Irwan yang memiliki rasa kasih sayang dan mempunyai rasa penuh kesabaran dan tak kenal lelah dalam membimbing peneliti hingga sampai saat ini. Terima kasih karena telah menjadi orang tua yang sangat hebat serta menjadi motivasi peneliti yang dikirimkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*.
2. Keluarga besar dari Mama dan Alm. Tatta karena telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam beberapa hal sehingga peneliti mampu melakukan yang terbaik hingga hari ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si., selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan terbaik, waktu, tenaga dan motivasi kepada peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin dan terkhusus kepada Dosen Penasihat Akademik Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., Ak., M.Si., CA yang senantiasa memberikan arahan dan nasihat kepada peneliti.
5. Seluruh pegawai dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti selama peneliti menempuh Pendidikan.
6. Seluruh pegawai Laznas Yatim Mandiri Sulsel yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada peneliti selama proses pengambilan dan penyelesaian penelitian.
7. Teman-teman dekat peneliti selama berada di bangku kulliah yang disebut CingCing dan RSC. Terima kasih karena senantiasa memberikan dukungan, menemani dari awal perkuliahan, memberikan motivasi kepada peneliti, serta saling meningkatkan dalam hal kebaikan.
8. Teman-teman SMA peneliti yang sampai sekarang masih memberikan dukungan dalam setiap langkah peneliti serta senantiasa memberikan semangat sampai penelitian ini selesai.

9. Tempat menuntut ilmu terkhususnya ilmu agama Islam dan tempat belajar berorganisasi, UKM LDM Darul 'Ilmi FEB-UH yang anggotanya tidak dapat disebut satu persatu. *Halaqah tarbiyah* Al-Fath 2017 atas segala ilmu dan dukungan selama peneliti belajar di *halaqah tarbiyah* Al-Fath 2017.
10. Saudara dan Saudari yang tergabung dalam Studi Akuntansi dan Keuangan Islam (SAKI) 2017 yang telah memberikan banyak ilmu, manfaat, dukungan, dan kebersamaan selama peneliti menempuh pendidikan serta saling mengingatkan dalam kebaikan.
11. Teman-teman Akuntansi angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah menjadi teman-teman yang memberikan pengalaman berkesan kepada peneliti serta dukungan untuk peneliti sehingga dapat menyelesaikan studi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang turut serta memberikan dukungan serta memberikan doa dan motivasi kepada peneliti.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas segala bantuan dan dukungannya kepada peneliti dan semoga menjadi amal jariyah. *Aamiin ya Rabbal 'Aalamiin*.

Makassar, 11 Januari 2023

Peneliti,

M. Rafly Aditama

ABSTRAK

EVALUASI SHARIA COMPLIANCE PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL YATIM MANDIRI SULAWESI SELATAN

SHARIA COMPLIANCE EVALUATION IN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL YATIM MANDIRI SULAWESI SELATAN

M. Rafly Aditama
Abdul Hamid Habbe
Agus Bandang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *sharia compliance* pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, Fatwa MUI No. 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, Fatwa MUI tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat, Fatwa MUI tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa dan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Sulawesi Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran harta zakat disebabkan karena amil akan dibebani tanggungjawab penggantian harta zakat ketika melakukan kesalahan diluar kemampuannya.

Kata Kunci: *Sharia Compliance, Zakat, Lembaga Amil Zakat.*

This research aims to find out sharia compliance in Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Sulawesi Selatan. The research method used is qualitative research with descriptive approach. The research was conducted using data collection techniques using observation, interviews, and documentation methods. The result showed that Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Sulawesi Selatan has complied with the Fatwa MUI No. 8 of 2011 about Amil Zakat, Fatwa MUI No. 13 of 2011 about Law of Zakat on Haram Assets, Fatwa MUI about Intensification of Zakat Implementation, Fatwa MUI about Spending Zakat for Scholarships, Fatwa MUI No. 3 of 2003 about Income Zakat. Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Sulawesi Selatan has not fully complied with Fatwa MUI No. 15 of 2011 about Withdrawal, Maintenance, and Distribution of Zakat assets because amil will be burdened with the responsibility of replacing zakat assets when he makes mistakes beyond his ability.

Keywords: *Sharia Compliance, Zakat, Lembaga Amil Zakat.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian.....	3
1.5 Batasan Penelitian.....	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 <i>Sharia Compliance</i>	6
2.1.1 Definisi <i>Sharia Compliance</i>	6
2.1.2 Prinsip <i>Sharia Compliance</i>	7
2.2 Konsep Zakat	9
2.2.1 Definisi Zakat	9
2.2.2 Macam-Macam Zakat	10
2.2.3 Syarat Wajib Zakat dan Syarat Sah Zakat	18
2.2.4 Golongan yang Berhak Menerima Zakat.....	20
2.2.5 Pengelolaan Zakat.....	21
2.3 Amil Zakat.....	24
2.3.1 Definisi Amil Zakat	24
2.3.2 Kriteria dan Kewajiban Amil Zakat	24
2.3.3 Tugas Amil Zakat.....	25
2.3.4 Hak dan Bagian Amil Zakat	26
2.4 Lembaga Amil Zakat.....	27
2.4.1 Definisi Lembaga Amil Zakat	27
2.4.2 Syarat Pembentukan Lembaga Amil Zakat.....	28
2.4.3 Prinsip dan Tujuan Lembaga Pengelola Zakat	29

2.5 Penelitian Terdahulu	30
2.6 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Rancangan Penelitian.....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Laznas Yatim Mandiri Sulsel	36
4.1.1 Sejarah Singkat Laznas Yatim Mandiri	36
4.1.2 Visi dan Misi Laznas Yatim Mandiri	37
4.1.3 Profil Laznas Yatim Mandiri Sulsel.....	37
4.1.4 Struktur Organisasi Laznas Yatim Mandiri Sulsel	38
4.2 Program Laznas Yatim Mandiri Sulsel	38
4.3 <i>Sharia Compliance</i> pada Laznas Yatim Mandiri Sulsel.....	40
4.3.1 Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>) dalam Kriteria Amil Zakat pada Laznas Yatim Mandiri Sulsel.....	41
4.3.2 Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>) dalam Hukum Zakat atas Harta Haram pada Laznas Yatim Mandiri Sulsel	46
4.3.3 Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>) dalam Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat pada Laznas Yatim Mandiri Sulsel.....	49
4.3.4 Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>) dalam Intensifikasi Pelaksanaan Zakat pada Laznas Yatim Mandiri Sulsel	56
4.3.5 Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>) dalam Pemberian Zakat untuk Beasiswa pada Laznas Yatim Mandiri Sulsel	59
4.3.6 Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>) dalam Zakat Penghasilan pada Laznas Yatim Mandiri Sulsel	60
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Nisab dan Kadar Zakat Unta	15
2.2 Nisab dan Kadar Zakat Kambing.....	16
2.3 Nisab dan Kadar Zakat Sapi.....	16
2.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	30
4.1 Susunan Pengurus Laznas Yatim Mandiri Sulsel	38
4.2 Kesesuaian Fatwa MUI dengan Kriteria Amil Zakat pada Laznas Yatim Mandiri Sulsel	42
4.3 Kesesuaian Fatwa MUI dengan Hukum Zakat Atas Harta Haram pada Laznas Yatim Mandiri Sulsel	46
4.4 Kesesuaian Fatwa MUI dengan Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat pada Laznas Yatim Mandiri Sulsel.....	49
4.5 Kesesuaian Fatwa MUI dengan Intensifikasi Pelaksanaan Zakat pada Laznas Yatim Mandiri Sulsel	56
4.6 Kesesuaian Fatwa MUI dengan Pemberian Zakat Untuk Beasiswa pada Laznas Yatim Mandiri Sulsel	59
4.7 Kesesuaian Fatwa MUI dengan Zakat Penghasilan pada Laznas Yatim Mandiri Sulsel	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah telah memfasilitasi terciptanya pengelolaan zakat yang dapat memberikan aspek ekonomi, syariah dan bertanggung jawab untuk pengelola zakat serta pihak yang menerimanya. Dengan demikian penyebarannya berlangsung sederhana, cepat dan langsung (Wahyuni, 2017).

Keberhasilan tujuan zakat sangat bergantung pada pemberdayaan dan pemanfaatan zakat itu sendiri. Untuk pemberdayaan dan pemanfaatan zakat masih belum berjalan secara optimal dimulai dari penerimaan dana zakat. Hadirnya institusi zakat atau organisasi pengelola zakat adalah sebuah solusi untuk pemberdayaan dan pemanfaatan zakat. (Wahyuni, 2017).

Selain zakat, organisasi pengelola zakat juga menghimpun dana dari infak dan sedekah. Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan cara memperdayakan umat melalui zakat, infak dan sedekah. Cara ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. zakat, infak dan sedekah memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat. Apabila potensi dana zakat, infak dan sedekah dapat dikelola dengan baik oleh badan amil zakat maka kemiskinan akan berkurang setiap tahunnya (Khairina, 2019).

Dalam melakukan kegiatannya, lembaga amil zakat harus berdasarkan prinsip kepatuhan syariah. Prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan lembaga keuangan Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), yang fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Budiono, 2017) kepatuhan syariah sangat penting dalam lembaga amil zakat karena hal tersebut bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam atau lembaga amil zakat (Sukardi, 2012).

Mengenai masalah terkait kepatuhan syariah (*sharia compliance*), dipresentasikan melalui dewan pengawas syariah yang dibentuk pada lembaga amil zakat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang bertugas mengawasi penerapan aturan-aturan di lembaga amil zakat dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam rangka menjaga kepatuhan prinsip-prinsip syariah dalam operasional kegiatannya.

Untuk memenuhi kebutuhan dan kepastian syariah, terbentuklah fungsi audit baru yaitu audit syariah (Mardiyah dan Mardian, 2015). Audit syariah berfungsi sebagai sebuah sistem yang memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan operasi-operasi keuangan syariah berdasarkan hukum syariah serta memastikan integritas lembaga amil zakat dalam menjelaskan prinsip syariah. Jika terjadi kegagalan pada audit syariah, maka akan berdampak pada kegagalan pemenuhan prinsip syariah di lembaga amil zakat itu sendiri. Standar audit yang berlaku adalah standar yang dikeluarkan dan disahkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang berada di Manama, Bahrain (Minarni, 2013).

Salah satu lembaga amil zakat di Sulawesi Selatan adalah Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri atau Laznas Yatim Mandiri Sulsel merupakan lembaga milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial

kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga (Yatim Mandiri, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, hal tersebut mendasari peneliti untuk melakukan penelitian terkait *sharia compliance* guna mewujudkan Lembaga amil zakat yang patuh terhadap syariah khususnya Fatwa MUI. Beberapa cara aplikasi fikih muamalah dalam produk lembaga amil zakat menyebabkan tingginya risiko terkait kepatuhan dalam prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, evaluasi *sharia compliance* berfungsi untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional atau pengelolaan zakat dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) sudah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah terkait evaluasi *sharia compliance* pada Laznas Yatim Mandiri Sulsel sesuai dengan Fatwa MUI.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi *sharia compliance* pada Laznas Yatim Mandiri Sulsel sesuai dengan Fatwa MUI.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan peneliti terkait *sharia compliance*.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan yang bersifat membangun dan bermanfaat untuk evaluasi *sharia compliance* di lembaga amil

zakat tersebut serta dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat terkait *sharia compliance*.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca untuk memahami *sharia compliance* dan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini berfokus pada beberapa Fatwa MUI tentang Zakat yaitu Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, Fatwa MUI No. 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat, Fatwa MUI tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat, Fatwa MUI tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab berdasarkan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan berisikan wawasan umum terkait arah penelitian yang dilakukan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tinjauan terhadap landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan serta bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian.

Bab III Metode Penelitian memuat uraian metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang menyangkut rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat uraian terkait data dan temuan yang diperoleh atau hasil penelitian dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada Bab III.

Bab V Penutup memuat uraian terkait temuan pokok atau kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Sharia Compliance*

2.1.1 Definisi *Sharia Compliance*

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalah. Kepatuhan terhadap syariat Islam adalah kewajiban dari seluruh lembaga keuangan Islam yang disebut dengan *sharia compliance*.

Sharia compliance sangat penting bagi lembaga keuangan Islam. Pemenuhan terhadap aspek-aspek syariah menjadi salah satu hal yang paling mendasar bagi lembaga keuangan Islam dan yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional (Maradita, 2012). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum memastikan bahwa kebijakan, sistem, dan ketentuan serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah.

Konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pengelola dan pelaksanaan risiko kepatuhan yang berkoordinasi dalam satuan kerja dalam manajemen risiko. *Sharia compliance* dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya melibatkan produk saja tetapi juga melibatkan sistem, teknik dan identitas perusahaan (Sutedi, 2009:61). Menurut Sukardi (2012), *Sharia compliance* dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, sistem, prosedur dan ketentuan yang dilakukan oleh perbankan Islam atau lembaga keuangan syariah lainnya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank

Indonesia, Pemerintah, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* dan *Sharia Supervisory Board (SSB)*.

2.1.2 Prinsip *Sharia Compliance*

Menurut Fozan (2014) lembaga keuangan syariah telah memenuhi kepatuhan syariah apabila telah memenuhi prinsip *sharia compliance* dalam semua kegiatan dan transaksi usahanya. Beberapa prinsip *sharia compliance* sebagai berikut:

1. Tidak Ada Riba

Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah dalam transaksi pertukaran jenis barang yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi peminjaman yang mensyaratkan penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman dalam berjalannya waktu. Terdapat tiga jenis riba yaitu riba *fadhl*, riba *nasi'ah*, dan riba *Jahiliyah*.

2. Tidak Ada *Gharar*

Gharar secara bahasa adalah tidak jelas. Dalam ilmu fikih, *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan serta objeknya tidak dimiliki oleh penjual.

3. Tidak Ada *Maisir*

Maisir secara bahasa adalah *qimar* atau judi. *Maisir* adalah transaksi yang digantungkan kepada keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. *Maisir* adalah suatu permainan yang salah satu pihak menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Permainan tersebut mengharuskan salah

satu pihak menghindari keadaan yang menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lainnya.

4. Bank Menjalankan Bisnis Berbasis Keuntungan yang Halal

Secara bahasa halal adalah hal yang diperbolehkan oleh syariat Islam atau lawan kata dari haram. Lembaga keuangan syariah seharusnya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan syariah atau prinsip syariah dimana prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam. Dalam kegiatan lembaga keuangan syariah dapat mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga keuangan syariah harus mengikuti atau menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis keuntungan yang halal.

5. Bank Menjalankan Amanah yang Dipercayakan oleh Nasabah

Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dan dijalankan karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya perjanjian. Amanah karena adanya transaksi perjanjian contohnya adalah akad *wadiah* dan *ijarah*. Amanah karena tidak adanya transaksi perjanjian contohnya adalah barang temuan yang yang disimpan oleh orang yang menemukannya. Bank syariah harus amanah dalam menjalankan operasional dan mengelola dana nasabah yang dipercayakan kepada bank syariah tersebut.

6. Bank Mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah Sesuai Ketentuan Syariah.

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang mencapai nisab dan wajib dikeluarkan pada waktu tertentu dan diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat. Infak adalah pemberian harta oleh orang lain karena membutuhkan bantuan atau tidak membutuhkan bantuan. Sedekah adalah suatu pemberian dengan mengharapkan balasan atau pahala dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Salah satu yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah kewajiban mengelola zakat, infak, dan sedekah. Bentuk kewajiban tersebut adalah mengelola zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan syariat Islam dan mencatatnya dalam sistem administrasi yang baik serta mendistribusikannya dengan amanah.

2.2 Konsep Zakat

2.2.1 Definisi Zakat

Zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, berkah, baik, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. (Sabiq, 2008:56). Zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan secara kualitatif mendapat berkah dan akan berkembang meskipun secara kuantitatif jumlahnya menyusut (Atabik, 2015).

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerima zakat jika kepemilikan, haul (satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan barang temuan. Mazhab Syafi’i mendefinisikan zakat sebagai nama untuk harta atau barang yang telah dikeluarkan. Menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa zakat adalah pemberian hal atas kepemilikan sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat Islam (Puskas BAZNAS, 2019:4).

Zakat adalah suatu perintah dari Allah *Subhanahu wa Ta’ala*. Hal ini dapat dilihat dari dalil yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 103, yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka melalui zakat tersebut. Ayat ini juga mengandung makna untuk perintah melakukan tobat dan berzakat. Dua hal tersebut dapat menghapuskan dan melenyapkan dosa-dosa. Allah juga memberitakan bahwa setiap hambanya yang bertobat kepada-Nya, niscaya Allah akan menerima tobatnya.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 110 juga menunjukkan bahwa kita harus menunaikan zakat, yang artinya:

“Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan hamba-Nya yang beriman agar bersikap lapang dada atau bersabar hingga perintah Allah membawa kemenangan dan pertolongan. Allah memerintahkan mereka untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Segala kebaikan yang dikerjakan akan mendapatkan balasan berupa pahala dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan serta Allah akan memberikan balasan atas apa yang kamu kerjakan.

2.2.2 Macam-Macam Zakat

Allah memerintahkan orang beriman untuk mengeluarkan zakat di dalam Al-Qur'an. Perintah ini bersifat umum dan ringkas, tidak menjelaskan harta apa yang dizakati dan berapa besar harta yang harus dizakati. Beberapa ahli fikih berpendapat bahwa harta yang dizakati adalah hasil usaha atau jasa dan apa saja yang dikeluarkan atau diusahakan dari hasil bumi (Abror, 2019:25). Ada dua macam zakat yang harus dikeluarkan yaitu zakat fitrah dan zakat harta, yaitu (Baznas, 2018:95):

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah bermakna zakat yang dikeluarkan karena kewajibannya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan yang tidak baik dan perbuatan yang tidak berguna, untuk memberi makan orang-orang miskin, serta mencukupkan mereka dari kebutuhan pada hari raya Idul Fitri.

Zakat fitrah wajib dilakukan oleh orang muslim yang merdeka dan memiliki makanan pokok melebihi kebutuhannya setiap hari untuk diri sendiri dan keluarganya. Zakat fitrah berupa makanan pokok dan kadar dari zakat fitrah adalah satu *sha'* atau sama dengan 2167 gram (kurang lebih 2,5 kilogram digenapkan untuk kehati-hatian) berdasarkan timbangan gandum (Baznas, 2018:97). Menurut Hanafiyah, seseorang bisa memberikan zakat fitrah dengan harganya, dinar, dirham, uang atau apa saja yang dikehendaki karena hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan kebutuhan fakir miskin dari meminta-minta (Baznas, 2018:97).

b. Zakat Harta

Zakat harta atau juga disebut zakat *maal* adalah sejumlah harta yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat karena harta tersebut akan bertumbuh disebabkan oleh berkah dikeluarkannya zakat dan doa dari orang yang menerimanya (Saprida, 2015).

Menurut Baznas (2018:102) ada beberapa macam zakat harta atau zakat *maal* yaitu:

1. Zakat Emas dan Perak

Dalam fikih, emas merupakan *ats-tsaman* atau nilai. Nilai harta diukur dengan standar emas dan perak karena sifatnya sangat jelas serta disebut sebagai mata uang yang merupakan alat ukur dan standar nilai. Emas dan perak

juga bisa dijadikan modal investasi sehingga emas, perak, dan uang wajib dizakati (Sahroni, dkk, 2020:85).

Alat tukar di Indonesia kebanyakan menggunakan uang. Jika emas dan perak dikenakan wajib zakat, maka wajar jika uang lainnya wajib dikenakan wajib zakat (Abror, 2019:26). Perhiasan emas dan perak yang hanya disimpan juga wajib dikenakan zakat karena merupakan sumber untuk pengembangan dan hal tersebut sama saja dengan kekayaan lainnya seperti mata uang yang dikeluarkan pajaknya. Jika perhiasan emas dan perak digunakan atau untuk dipakai seseorang seperti perhiasan perempuan yang tidak berlebih-lebihan dan cincin perak untuk laki-laki, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya karena perhiasan bukan harta yang berkembang (Baznas, 2018:111).

a) Perhitungan Zakat Emas

- 1) Mencapai haul yaitu 1 tahun
- 2) Mencapai nisab yaitu 85 gram emas
- 3) Kadar dari zakat emas adalah 2,5%
- 4) Cara menghitung zakat emas: jumlah emas yang mencapai haul x kadar zakat (2,5%).

b) Perhitungan Zakat Perak

- 1) Mencapai haul yaitu 1 tahun
- 2) Mencapai nisab yaitu 595 gram
- 3) Kadar dari zakat perak adalah 2,5%
- 4) Cara menghitung zakat perak: jumlah perak yang mencapai haul x kadar zakat (2,5%).

2. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta dagang. Harta dagang adalah aset yang diperjualbelikan dengan

maksud mendapatkan keuntungan (Sahroni, dkk, 2018:100). Menurut Baznas (2018:124), Maksud dari harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang dalam berbagai jenisnya seperti alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, binatang, perhiasan, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang yang tidak bergerak maupun barang bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan Batasan untuk harta benda perdagangan tersebut yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Adapun syarat dan cara menghitung dari kewajiban zakat perdagangan yaitu (Baznas, 2018:134):

- a) Nisab; nisab dari zakat perdagangan adalah sama dengan zakat emas yaitu 85 gram emas.
- b) Niat atau motivasi berdagang; terdapat dua motivasi dalam berdagang yaitu motivasi untuk berbisnis dan motivasi untuk mendapatkan keuntungan.
- c) Telah berlalu satu tahun (haul); hendaklah harta itu dizakatkan ketika mencapai haulnya, yaitu satu tahun semenjak kepemilikan harta tersebut dan bukan pada harta sendiri.
- d) Kadar Zakat 2,5%; kewajiban zakat perdagangan adalah 2,5% nilai barang berdasarkan kesepakatan para ulama.
- e) Cara penghitungan zakat perdagangan adalah $(\text{modal yang diputar} + \text{keuntungan} + \text{simpanan} + \text{piutang}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\%$.

3. Zakat Barang Tambang

Menurut Sahroni, dkk (2020:107), barang tambang adalah barang yang diperoleh dari perut bumi. Menurut hanabilah, bahwa seluruh hasil tambang adalah wajib dizakati tanpa terkecuali baik yang bisa dibentuk ataupun tidak bisa dibentuk.

Hasil tambang yang wajib dizakati adalah emas, perak, minyak dan lain sebagainya.

Menurut Baznas (2018:240) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan zakat barang tambang, yaitu:

- a) Hasil barang tambang dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nisab dan sempurna dimiliki oleh pemilik
- b) Hasil tambang yang diperjualbelikan dikategorikan sebagai zakat perdagangan. Jika pertambangan dilakukan oleh perusahaan, maka penghitungan zakatnya dapat mengikuti zakat perusahaan
- c) Nisab zakat barang tambang adalah 85 gram emas
- d) Kadar dari zakat barang tambang adalah 2,5%
- e) Zakat barang tambang dapat dilakukan atau ditunaikan sebelum dan setelah genap satu tahun sejak kepemilikan nisab dan dibayarkan melalui amil zakat yang resmi, maka dari itu barang tambang dapat dikeluarkan zakatnya tanpa harus menunggu satu tahun.

4. Zakat Pertanian

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi syarat zakat pertanian wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian dan dipanen dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Baznas, 2018:145).

Menurut Sahrani, dkk (2020:120). ada beberapa hasil pertanian yang wajib dizakati yaitu:

- a) Lima hasil pertanian yaitu gandum, kurma, *barley*, jagung, dan kismis
- b) Hasil pertanian yang menguatkan dan bisa disimpan atau tahan lama
- c) Hasil pertanian yang kering, tahan lama, dan bisa ditimbang
- d) Setiap seluruh hasil pertanian tanpa terkecuali.

Kadar untuk zakat pertanian adalah jika tanaman yang menggunakan biaya yang besar dalam pengairannya seperti irigasi yaitu sebesar 5%, sedangkan yang tidak menggunakan irigasi kadarnya lebih besar yaitu 10% (Baznas, 2018:148).

Syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nisab. Nisab dari zakat pertanian ada 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kilogram beras dan zakatnya dikeluarkan setiap kali panen (Sahroni, dkk. 2020:119).

5. Zakat Peternakan

Zakat peternakan adalah zakat yang dikeluarkan dari hewan yang ditanakkan dengan niat memperbanyak keturunannya seperti unta, sapi, dan domba atau kambing (Baznas, 2018:252). Jika berternak dengan niat untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan, maka hal tersebut masuk kedalam zakat perdagangan (Sahroni, dkk. 2018:124).

Menurut Baznas (2018:162) Islam tidak mewajibkan zakat pada tiap kuantitas ternak tiap jenisnya, akan tetapi mewajibkan untuk memenuhi syarat tertentu sebagai berikut:

- a) Mencapai nisab
- b) Berlalu satu tahun (haul)
- c) Digembalakan
- d) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi miliknya dan tidak pula dipekerjakan.

Adapun nisab dan kadar hewan ternak (Sahroni, dkk. 2020:125) sebagai berikut:

- a) Zakat Unta

Tabel 2.1 Nisab dan Kadar Zakat Unta

Nisab (ekor)	Zakat
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing

25-35	1 ekor anak unta betina (usia 1 tahun lebih)
36-45	1 ekor anak unta betina (usia 2 tahun lebih)
46-60	1 ekor anak unta betina (usia 3 tahun lebih)
61-75	1 ekor anak unta betina (usia 4 tahun lebih)
76-90	2 ekor anak unta betina (usia 2 tahun lebih)
91-120	2 ekor anak unta betina (usia 3 tahun lebih)

b) Zakat Kambing

Tabel 2.2 Nisab dan Kadar Kambing

Nisab (ekor)	Zakat
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing
Setiap kenaikan 100 ekor	Akan ditambah 1 ekor kambing

c) Zakat Sapi

Tabel 2.3 Nisab dan Kadar Sapi

Nisab (ekor)	Zakat
30-39	1 ekor anak sapi jantan atau betina (usia 1 tahun)
40-59	2 ekor anak sapi betina (usia 2 tahun)
60-69	2 ekor anak sapi jantan atau betina (usia 1 tahun)
70-79	2 ekor anak sapi betina (usia 2 tahun) dan 1 ekor anak sapi jantan (usia 1 tahun)

6. Zakat Profesi

Zakat profesi atau zakat pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan dari bertambahnya harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap (Baznas, 2018:204). Menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, penghasilan adalah setiap pendapatan atau gaji yang diperoleh dengan cara yang halal baik rutin seperti pegawai negeri sipil atau karyawan, maupun pendapatan yang diperoleh secara tidak rutin seperti pengacara, dokter, konsultan, dan sejenisnya.

Menurut Baznas (2018:216) berdasarkan pertimbangan dari Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, zakat profesi memiliki ketentuan terkait nisab, kadar zakat, dan waktu untuk mengeluarkannya yaitu:

- a) Ketentuan umum dalam fatwa ini adalah seluruh pendapatan atau penghasilan yang didapatkan dengan cara yang halal

- b) Semua bentuk penghasilan halal dan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun yaitu senilai 85 gram emas
- c) Waktu pengeluaran zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan akan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah mencapai nisab
- d) Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

7. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah zakat yang hampir sama dengan zakat perdagangan. Perusahaan pada umumnya bergerak pada dua bidang yaitu jual beli barang dan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa (Sahroni, dkk. 2020:140).

Menurut Baznas (2018:242) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan zakat perusahaan yaitu:

- a) Perusahaan wajib mengeluarkan zakatnya setelah mencapai nisab dan sempurna dimiliki
- b) Nisab dari zakat perusahaan adalah 85 gram emas
- c) Kadar zakat dari zakat perusahaan adalah 2,5%
- d) Perhitungan zakat perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli barang atau perdagangan yaitu:
 - 1) $\text{Aset lancar} - \text{utang lancar} \times 2,5\% = \text{zakat}$
 - 2) $\text{Laba sebelum pajak} \times 2,5\% = \text{zakat}$
- e) Perhitungan zakat perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yaitu:
 - 1) $\text{Penghasilan waktu menerima (yang mencapai nisab)} \times 2,5\% = \text{zakat}$

- 2) Penghasilan yang diterima x 12 bulan x 2,5% = zakat (jika sampai nisab)
 - f) Perhitungan zakat perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah yaitu:
 - 1) $Net\ asset = aset\ lancar - utang\ lancar \times 2,5\% = zakat$
 - 2) $Net\ invested\ fund \times 2,5\% = zakat$
 - g) Zakat perusahaan dapat dikeluarkan sebelum dan atau setelah mencapai satu tahun sejak kepemilikan dan dibayarkan melalui amil zakat yang resmi.
8. Zakat Barang Temuan

Menurut Baznas (2018:220) zakat barang temuan adalah zakat yang dikeluarkan dari barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah atau laut. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik haul (lama penyimpanan) maupun nisab (jumlah minimal untuk mengeluarkan zakat). Kadar zakat dari barang temuan adalah 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Setiap mendapatkan harta yang ditemukan berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima atau 20% dari harta temuan tersebut.

2.2.3 Syarat Wajib Zakat dan Syarat Sah Zakat

Dalam menunaikan zakat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh *muzakki* atau orang yang mengeluarkan zakat. Syarat tersebut telah ditentukan oleh syariat Islam. Syarat ini terbagi menjadi dua yaitu syarat wajib zakat dan syarat sah zakat. Adapun syarat wajib zakat yaitu (Baznas, 2018:44):

- a. Islam; zakat adalah salah satu rukun Islam, oleh karena itu orang yang bukan beragama Islam tidak mungkin menunaikan zakat serta bukan pula merupakan utang yang harus dibayar ketika masuk Islam atau mualaf. Bila zakat tidak diwajibkan untuk bukan muslim, maka zakat juga

tidak akan sah ketika dibayarkan oleh orang kafir karena tidak memiliki syarat yang pertama yaitu Islam.

- b. Merdeka; zakat tidak wajib atas budak berdasarkan kesepakatan ulama. Budak tidak memiliki, tuannya adalah pemilik apa yang berada pada budak tersebut, tetapi bukan kepemilikan sempurna. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada harta budak. Zakat hanya bisa dikeluarkan pada kepemilikan sempurna atau merdeka.
- c. *Baligh* dan Berakal; yaitu anak kecil dan orang gila tidak dikenakan zakat pada hartanya. Yang dimintai untuk mengeluarkan zakat adalah wali dari anak kecil dan orang gila tersebut.
- d. Sempurna hak milik; yaitu harta yang dikeluarkan untuk zakat berada di bawah kontrol penuh dan di dalam kekuasaan pemilik harta. Harta yang dikeluarkan untuk zakat tidak tersangkut dengan hak orang lain dan dapat dinikmati oleh pemilik harta.
- e. Halal; harta yang dikeluarkan untuk zakat harus berupa harta yang halal. Artinya harta yang haram baik dari benda maupun cara mendapatkannya jelas tidak wajib dikeluarkan untuk zakat, seperti harta yang diperoleh dari perampasan, pencurian, korupsi, riba, dan yang lainnya.
- f. Berkembang; harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat adalah berkembang dan berpotensi untuk berkembang seperti kegiatan usaha dan perdagangan. Harta yang tidak berkembang atau harta yang tidak berpotensi untuk berkembang tidak wajib dikenakan zakat.
- g. Mencapai nisab; menurut sebagian besar ulama harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta tersebut dikeluarkan untuk zakat.

- h. Lebih dari kebutuhan pokok; zakat dapat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan.
- i. Bebas dari utang; sebagian ulama mengatakan bahwa utang merupakan penghalang wajib zakat atau mengurangi ketentuan wajibnya dalam kasus kekayaan tersimpan seperti uang tabungan dan harta benda dagang.
- j. Haul; maksud dari haul adalah telah melewati waktu 1 tahun atau harta yang berada pada tangan pemiliknya telah berlalu masanya selama 12 bulan.

2.2.4 Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Malahayatie (2016) menurut surah At-Taubah ayat 60 golongan-golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

- a. Fakir; adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang artinya orang yang kebutuhan sederhana (kebutuhan pokok) tidak terpenuhi.
- b. Miskin; adalah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhan sederhananya seperti kebutuhan pokok.
- c. Amil; adalah orang atau panitia yang bekerja untuk pengumpulan zakat, kemudian mengelolanya, dan membagi-baginya kepada yang berhak menerimanya.
- d. Muallaf; adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam karena keimanan mereka belum mantap atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

- e. *Riqab*; adalah budak yang akan membebaskan dirinya. Untuk membebaskan diri harus dengan sejumlah harta atau uang kepada tuannya.
- f. *Gharimin*; adalah orang yang mempunyai utang. *Gharimin* terbagi menjadi dua yaitu orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan orang yang berutang untuk kemaslahatan masyarakat.
- g. *Fi Sabilillah*; adalah orang yang berjuang di jalan Allah dengan sukarela tanpa mendapatkan gaji.
- h. *Ibnu Sabil*; adalah orang-orang yang dalam keadaan berpergian untuk kebaikan bukan untuk maksiat tetapi tidak memiliki biaya untuk kembali ke daerahnya.

2.2.5 Pengelolaan Zakat

Hal yang paling penting dalam mengelola zakat adalah bagaimana cara menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Hal tersebut menjadi latar belakang dibuatnya perundang-undangan tentang pengelolaan zakat agar lembaga pengelola zakat tidak memakai cara tersendiri untuk mengelola zakat (Kalimah, 2018). Ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait masalah pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/.291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, serta Fatwa MUI yang mengatur segala hal tentang zakat (Kalimah, 2018). Dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) diharapkan bisa lebih baik melakukan pengelolaan dana zakat dan

mendapatkan kepercayaan masyarakat dan *muzakki* kepada lembaga pengelola zakat tersebut.

Menurut Anwar (2012), kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) adalah sebagai berikut:

a. Pendataan Wajib Zakat (*Muzakki*)

1. Wajib zakat atau *muzakki* mendatangi kantor pengelola zakat baik Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).
2. *Muzakki* mendaftarkan diri secara online melalui website Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).
3. Mendata *muzakki* yang bekerja di lingkungan pemerintahan seperti jajaran Kementerian Agama yang meliputi pegawai atau guru dan madrasah negeri.
4. Melalui komunikasi dan sosialisasi, dalam hal ini tim pendata wajib untuk mendatangi wajib zakat instansi atau perorangan yang belum terdaftar sebagai *muzakki*.
5. Menggali informasi masyarakat, internet, dan *muzakki* yang telah terdata.

b. Mekanisme Penentuan Jumlah Zakat

Mekanisme penentuan jumlah zakat dalam hal ini adalah menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh *muzakki*. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelayanan dari Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar mempermudah *muzakki* yang belum memahami perhitungan zakat yang harus dibayarkan, dengan demikian pengumpulan zakat dapat dilakukan secara efektif. Ada beberapa opsi untuk mekanisme penentuan jumlah zakat, yaitu berkonsultasi secara online, simulasi perhitungan zakat, dan meminta pengelola dari Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menghitung kewajibannya.

c. Mekanisme Pengumpulan atau Penghimpunan Dana Zakat

Mekanisme pengumpulan atau penghimpunan dana zakat berhubungan dengan cara untuk menyetor pembayaran wajib zakat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dalam pengumpulan dana zakat yaitu:

1. Pengumpulan atau penghimpunan secara online dan transfer ke rekening Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), dalam hal ini transfer dilakukan melalui bank syariah.
2. Pihak Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) mengumpulkan zakat dengan cara mendatangi *muzakki* secara langsung.

Dalam mengumpulkan dana zakat, hal terpenting adalah memastikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Seseorang yang akan menunaikan zakat harus dipastikan sebagai seorang muslim, sudah mencapai *baligh*, dan memastikan dana yang ditunaikan bersumber dari dana yang halal (BAZNAS, 2018:263).

d. Pengawasan Pengelolaan Zakat

Pengawasan pengelolaan zakat difokuskan pada aspek legalitas pengelolaan zakat, kepatuhan pada ketentuan agama, kepatuhan ketepatan sasaran (*muzakki*), perhitungan wajib zakat, dan keefektivan pengumpulan zakat. Pengawasan dapat dilakukan oleh pengurus harian, Dewan Pengawas Syariah (DPS), auditor internal, auditor eksternal, dan pimpinan lembaga pengelola zakat.

e. Pengawasan Distribusi Zakat

Pengawasan distribusi zakat bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada *muzakki* bahwa zakat telah tersalurkan kepada *mustahik* yang layak menerima zakat sesuai golongan penerima zakat, zakat yang digunakan tepat

guna, dan menilai keefektifan pendistribusian zakat kepada *mustahik*. Kegiatan distribusi dana zakat disesuaikan dengan program dari Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti program pendidikan, pemberdayaan, kesehatan, kemanusiaan, dan program yang lainnya.

2.3 Amil Zakat

2.3.1 Defnisi Amil Zakat

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa '*amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk pengambilan dan memungut zakat. Yusuf Qardhawi menyampaikan bahwa '*amilun* adalah semua orang yang bekerja dalam urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan, maupun yang mencatat zakat baik dari pengumpulan sampai pendistribusian zakat kepada *mustahik* (Asnaini, 2008:54).

Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola zakat baik pengumpulan zakat, penyimpanan zakat, mendistribusikan zakat, dan yang mengurus administrasinya. Amil zakat dapat menerima bagian dari zakat sebagai imbalan hasil kerjanya dalam membantu pengelolaan zakat karena telah berkontribusi untuk kepentingan orang Islam (Kalimah, 2018).

2.3.2 Kriteria dan Kewajiban Amil Zakat

Profesionalisme adalah hal yang sangat penting bagi lembaga amil zakat dan menuntut adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan zakat, maka dari itu perlu struktural dan pengelolaan zakat yang baik oleh amil zakat. Amil zakat harus memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Amil zakat harus memenuhi syarat amil zakat sebagai berikut (Kalimah, 2018):

- a. Seorang muslim; zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada agama Islam sehingga kepengurusan dari zakat tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim.

- b. Seorang *mukallaf*; *mukallaf* adalah orang dewasa dan sehat akal pikirannya.
- c. Jujur dan amanah; jujur dan amanah sangat penting untuk seorang amil zakat. Jujur dan amanah sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat; seorang amil harus mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat. Para ulama mensyaratkan bahwa amil zakat harus memahami hukum-hukum zakat khususnya amil zakat yang secara langsung menangani zakat. Amil zakat yang langsung menangani zakat akan mengambil, mencatat dan menyalurkan zakat kepada *mustahik* dan hal tersebut membutuhkan ilmu pengetahuan tentang zakat agar dalam perhitungannya dan penyalurannya tidak salah. Pemahaman dari seorang amil zakat juga akan memengaruhi kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat tersebut.
- e. Mampu dan melaksanakan tugas; selain syarat yang sudah disebutkan, seorang amil zakat harus mampu melaksanakan tugasnya. Hal ini membuktikan bahwa seorang amil zakat kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun dari segi keilmuan dan pengetahuan.

2.3.3 Tugas Amil Zakat

Menurut Luthfi (2018:33) tugas yang paling dasar dari seorang amil zakat ada dua yaitu menarik atau mengumpulkan zakat dari orang kaya atau seseorang yang sudah wajib untuk mengeluarkan zakat dan mendistribusikan zakat tersebut kepada para mustahik.

1. Mengumpulkan dan Menjaga Zakat

Tugas dari amil zakat adalah berkeliling untuk mencari seseorang yang telah memenuhi atau yang telah wajib untuk mengeluarkan zakat dan membantu mereka untuk menghitung harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Setelah mengumpulkan zakat, amil berkewajiban untuk menjaga zakat sampai zakat tersebut didistribusikan kepada *mustahik*.

2. Mencari *Mustahik*

Tugas amil berikutnya adalah menelusuri rumah penduduk untuk melakukan penelitian tentang data-data dari orang yang berhak menerima zakat seperti fakir dan miskin agar harta zakat tidak jatuh ke tangan ke pihak yang justru tidak berhak mendapatkan zakat tersebut.

3. Mengedukasi Umat

Kelemahan yang paling mendasar bagi umat Islam terhadap zakat adalah kurangnya pemahaman, wawasan, serta tidak adanya ilmu mereka tentang zakat itu sendiri. Setiap amil baik secara individu ataupun institusi wajib untuk menggelar atau melakukan berbagai program edukasi terkait zakat kepada masyarakat seperti seminar terkait macam-macam zakat dan perhitungannya.

2.3.4 Hak dan Bagian Amil Zakat

Atas kerja keras dari amil zakat, maka Allah memberikan kompensasi finansial kepada amil zakat tersebut berupa hak mendapatkan harta sebagaimana hak gaji untuk karyawan. Beberapa ulama mensyaratkan bahwa gaji dari amil zakat tidak lebih dari 1/8 harta zakat yang telah dikumpulkan (Luthfi 2018:41)

Menurut Mawardi (1960) dalam Hakim (2020), amil zakat terbagi atas dua golongan yaitu: pertama, amil yang bertugas sebagai pengumpul atau pemungut zakat. Kedua, amil yang bertugas untuk mengklasifikasikan dan mendistribusikan

zakat yang terdiri dari ketua, bendahara, humas (*mubasyir*), dan anggota. Bagian mereka besarnya sesuai dengan pekerjaan mereka (*ujur amtasalihim*). Jika bagian mereka lebih, maka diberikan kepada yang lebih membutuhkan (fakir dan miskin). Jika kurang, maka kurangnya bisa diambil dari *Baitul mal* menurut salah satu pendapat, sedangkan pendapat yang lain dapat diambil dari uang zakat (Mawardi, 1960 dalam Hakim, 2020).

Para ulama berpendapat dalam urusan hak dan bagian dari Amil Zakat khusus zakat fitrah. Beberapa ulama berpendapat bahwa amil mengatakan berhak untuk mendapatkan zakat, sedangkan sebagian lain mengatakan tidak berhak mendapatkan zakat (Luthfi, 2018).

2.4 Lembaga Amil Zakat

2.4.1 Definisi Lembaga Amil Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu lembaga pengelola zakat yang melakukan pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Disamping itu, LAZ terlebih dahulu harus melalui proses *formal administrative* dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengelola dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

2.4.2 Syarat Pembentukan Lembaga Amil Zakat

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Adapun izin untuk mendirikan LAZ akan diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
- c. Mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawas syariat
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f. Bersifat nirlaba
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Setelah LAZ dipandang telah memenuhi syarat untuk pembentukan LAZ, maka akan dilakukan pengukuhan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada LAZ sesuai dengan tingkatan lokasi LAZ tersebut seperti di pusat oleh Menteri Agama, di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, di daerah kabupaten atau kota oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota, sedangkan kecamatan oleh Camat atas usul kepala Kantor Urusan Agama.

2.4.3 Prinsip dan Tujuan Lembaga Pengelola Zakat

Sistem pengadministrasian lembaga pengelola zakat juga harus didasarkan pada prinsip yang sehat, agar lembaga pengelola zakat dapat berkembang dengan baik. Adapun beberapa prinsip menurut Mufidah (2016) antara lain:

1. Penanggung jawab tertinggi sejatinya adalah pemerintah serta pejabat tertinggi dalam strata pemerintahan dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh Islam seperti ulama serta pengelolaan harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah
2. Pelaksanaan pengelola zakat adalah lembaga tetap dengan pegawai yang bekerja secara profesional
3. Kebijakan harus dirumuskan terlebih dahulu secara jelas dan dipergunakan sebagai dasar perencanaan, penghimpunan, dan pendayagunaan zakat
4. Pendayagunaan zakat harus terinci agar efektif dan produkti untuk pengembangan ekonomi masyarakat
5. Mekanisme pengawasan sangat diperlukan agar ketertiban pengadministrasian dan pembukuan layaknya perusahaan keuangan yang mempunyai kredibilitas pengelolaan serta pengendali organisasi
6. Auditor juga termasuk dalam komponen kebutuhan lembaga pengelola zakat karena organisasi zakat menghimpun dana dalam jumlah besar untuk menjamin pelaksanaan zakat sebagai amanah dan kewajiban warga negara Islam terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait zakat
7. Penyuluhan yakni untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menarik minat masyarakat untuk menunaikan ibadah zakat secara teratur dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik tentunya akan membantu serta memudahkan sebuah lembaga pengelola zakat untuk melakukan optimalisasi zakat. Dengan bertindak secara efisien dan efektif, maka lembaga pengelola zakat dapat memanfaatkan zakat yang diperoleh dengan maksimal secara benar.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk zakat yang terkumpul dapat benar-benar tersalurkan secara tepat dan mampu menyalurkan zakat dengan produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.5 Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang diperlukan adalah penelitian terdahulu yang berkaitan atau relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah terkait masalah *sharia compliance*. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal-jurnal yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Budi Sukardi (2012)	Kepatuhan Syariah (<i>Shariah Compliance</i>) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia	PBI No.13/2/PBI/2011 mendorong adanya <i>awareness</i> Bank Syariah dalam mengelola risiko kepatuhan yang dihadapinya, sehingga seluruh potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi dapat termitigasi dengan baik guna

			meminimalkan risiko kepatuhan bank. Pengembangan inovasi produk perbankan Islam mengacu pada standar syariah dan <i>shariah governance</i> dan tidak menzalimi masyarakat sebagai konsumen.
2.	Minarni (2013)	Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah	Adanya pengawasan pada bank syariah, audit syariah dan <i>corporate governance</i> tidak berarti dapat menggantikan tugas manajemen bank dan tidak menjamin bank bebas dari krisis, kerugian maupun kebangkrutan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu <i>human error</i> , <i>asymmetric information</i> , <i>policy</i> dan <i>regulation</i> yang kurang mendukung, dan <i>reward</i> dan <i>Punishment</i> yang tidak jelas.
3.	Taufik Akbar, Sepky Mardian dan Syaiful Anwar (2015)	Mengurangi Permasalahan <i>Analytic Network Process</i> (ANP)	Fitur yang berbeda dari bank syariah adalah bahwa ajaran Islam mengatur semua kegiatan mereka. Akuntabilitas merupakan salah satu isu utama dalam operasi perbankan syariah karena bank syariah harus memastikan bahwa operasi mereka tidak melawan prinsip-prinsip Syariah.
4.	Atik Emilia Sula, Moh. Nizarul Alim dan Prasetyono. (2014)	Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya <i>Fraud Preventive</i> Pada Lembaga Keuangan Syariah.	Kegiatan pengendalian <i>fraud</i> terdiri dari 4 pilar yaitu kegiatan pencegahan atau <i>preventive fraud</i> . Semua komponen pendukung dan upaya pencegahan <i>fraud</i> diharapkan mampu menjadi corong utama dalam pengendalian Tindakan kecurangan, sehingga sebelum perilaku <i>fraud</i> tersebut benar-benar terjadi, upaya <i>fraud preventive</i> tersebut mampu mengurangi bahkan meniadakan peluang terjadinya <i>fraud</i> .
5.	Ade Sofyan Mulazid (2016)	Pelaksanaan <i>Sharia Compliance</i> pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)	Prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri. Sedangkan untuk audit internal di Bank Syariah Mandiri masih belum berjalan efektif karena masih ditemukannya praktik fraud.
6.	Fitri Yenti, Elfahdli, Hospi Burda, dan Elsa Khairiah	Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>): Penerapannya pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok	Aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai syariah telah diterapkan oleh Bank Nagari Cabang Syariah Solok seperti lingkungan kerja dan akad yang digunakan,. Produk serta Pelayanan yang berada pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok sudah sesuai dengan syariah dan terjamin bebas dari riba.

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di atas menggambarkan bahwa evaluasi *sharia compliance* dalam Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Sulawesi Selatan atau Laznas Yatim Mandiri Sulsel berfokus pada pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif untuk menganalisis *sharia compliance* di Laznas Yatim Mandiri Sulsel terkait pengelolaan zakat, dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan.